

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat kelak. Ketentuan syariat terdapat dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Agar segala ketentuan (hukum) yang terkandung dalam syariat tersebut bisa diamalkan oleh manusia, maka manusia harus bisa memahami segala ketentuan yang dikehendaki oleh Allah Swt yang terdapat dalam syariat tersebut.¹

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang di samping memberikan perolehan material, juga insya Allah akan mendatangkan pahala banyak sekali tuntunan dalam Alquran yang mendorong seorang muslim untuk bekerja.²

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 17-18.

² Yusanto dan Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press 2002), hlm. 27.

Dalam melakukan muamalah (bisnis), seorang muslim wajib patuh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan harus mempertanggungjawabkan aktivitas itu tidak saja di hadapan manusia, bahkan juga kelak di hadapan Allah Swt, oleh karena itu dalam hukum Islam dikenal istilah janji dan ancaman.³

Hikmah dari adanya transaksi jual beli adalah suatu bentuk keluangan dan keluasan dari Allah untuk hamba-Nya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut tidak akan terputus selama manusia masih hidup di dunia, sehingga manusia pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi hajatnya tersebut. Dalam hubungan dengan manusia tersebut tidak ada yang lebih sempurna kecuali dengan adanya pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian hari ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁴

Islam berdiri pada posisi yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan ataupun kebatilan adalah diharamkan, karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka di antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa/4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

³ Muhammad Djakfar, *Hukum bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 14-15.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* jilid 12 alih bahasa Kamaludn A. Muzaki, (Bandung: PT. Alma'arif, 1993), hlm. 48-49.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah secara tegas memerintahkan kepada manusia untuk berusaha mencari rezeki dengan jalan yang baik yaitu perniagaan yang berlaku secara suka sama suka.

Jika mengikuti prinsip jual beli secara Islam, jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya.⁶

Maka dalam transaksi jual beli, juga diberikan hak *khiyār* (hak memilih) oleh syara' bagi penjual dan pembeli dalam memastikan akadnya agar terhindarnya kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad maupun kedua-duanya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ. (رواه امسلم)⁷

“Bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Saw pernah bersabda: Penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak *khiyār* atas pihak lain selama belum berpisah, kecuali jual beli *khiyār*”. (HR. Muslim).⁸

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 83.

⁶ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

⁷ Muslim bin Al-hajj Abu Al-Husni, *Musnad Shāhīh Mukhtashar*, (Beirut: Darul Ihya Al-Arabi, T.th), juz V, hlm. 1163.

⁸ Adib Bisri Musthofa, *Terj. Shāhīh Muslim*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), jilid 3, hlm. 20.

Adapun pengertian *khiyār* menurut ulama fiqh adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Status *khiyār*, menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁹

Menurut Sohari Sahrani, tujuan adanya *khiyār* agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif dan negatif masing-masing dengan pandangan kedepan, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu tidak adanya kecocokkan dalam membeli barang yang telah terpilih.¹⁰

Prinsip *khiyār* merupakan hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam meneruskan atau membatalkan transaksi. Dalam dunia ekonomi Islam makna *khiyār* itu dirangkum dalam pertanyaan apakah akan meneruskan atau mau mengurungkannya (membataalkannya).¹¹

Seorang pembeli juga berhak untuk mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya dari seorang penjual, sehingga pembeli tidak dirugikan atas barang yang telah dibelinya tersebut. Kedua belah pihak baik

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129.

¹⁰ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 76.

¹¹ A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 219.

penjual dan pembeli berhak mendapatkan perlindungan hukum, apabila salah satu dari mereka mempunyai itikad tidak baik.

Pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual beli dari yang terlihat secara fisik ke sistem *online*. Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan (*marketing*). Media pemasaran yang awalnya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet.

Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah *online shop*. Pengertian *online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). *Online shop* biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.

Ternyata dalam perjalanannya kemudian, banyak pembeli yang merasa dirugikan. Beberapa orang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar, atau barang yang diterima ternyata cacat, atau juga barang tidak sampai kepada pembeli, dan banyak lagi kasus yang lainnya. Dengan ditemukannya cacat atau ketidaksesuaian pada barang tersebut, penjual tidak peduli akan hal tersebut dan pembeli tidak bisa untuk mengembalikan barang

tersebut dan juga tidak mendapat ganti rugi. Sedangkan dalam Islam ketika seorang pembeli menemukan adanya cacat atau ketidaksesuaian yang terdapat dalam obyek jual beli maka pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut dan mendapat ganti rugi yang sesuai.¹² Bagaimanakah hukum untuk jual beli *online*, yang didalamnya tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa yang ditawarkan secara *online*, dan bagi konsumen, bagaimanakah bentuk atau sistem perlindungan yang diterapkan?.

Contoh penerapannya adalah, penyertaan foto barang yang dijual di *website* harus jelas dari depan, samping, dan beberapa sudut. Kasus yang sering terjadi adalah seorang konsumen merasa telah ditipu oleh penjual *online* karena barang yang dibelinya tidak sesuai dengan keinginan pembeli.

Padahal dalam hal ini, bukan hanya kewajiban seorang penjual saja untuk memberikan informasi yang sejelas jelasnya, namun begitu juga sebaliknya, seorang konsumen harus menjadi seorang konsumen yang cerdas dalam memahami hak-haknya sebagai konsumen dengan baik, sehingga dapat mengolah informasi yang diberikan penjual dengan baik dan benar.

Bagaimana dengan hak *khiyār* terhadap jual beli barang secara online?. Dimana pihak pembeli tidak bisa melihat barang yang dibeli secara langsung hanya saja ketentuannya sudah disebutkan tetapi bagus dan buruknya barang tersebut tidak bisa diketahui.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 233.

Berdasarkan kasus diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hak *khiyār* dalam jual beli online kemudian ditinjau dari fikih muamalahnya. Dari penelitian yang diperoleh, maka hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **Implementasi Hak *Khiyār* dalam jual beli secara *Online Shop* di Kota Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tentang jual beli secara *online shop* di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana Implementasi hak *khiyār* dalam jual beli secara *online shop* di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu untuk mengetahui:

1. Mengetahui gambaran tentang jual beli secara *online shop* di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui implementasi hak *khiyār* dalam jual beli secara *online shop* di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini berguna sebagai:

1. Bahan informasi, sehingga dapat menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah baik bagi penulis maupun pembaca.
2. Bahan literatur bagi mereka yang akan mengadakan penelitian terkait dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi : Pelaksanaan. Yang dimaksud penulis di sini adalah apakah si penjual melaksanakan atau menerapkan hak *khiyar* dari si penjual.
2. Hak: kewenangan, memiliki. Yang dimaksud hak di sini adalah penjual atau pembeli memiliki *khiyār* (meneruskan atau membatalkan akad dalam jual beli).¹³
3. *Khiyār* : hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha (jual-beli) untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian jual beli

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 292.

atau membatalkannya.¹⁴ *Khiyār* yang dimaksud disini adalah hak *khiyār* dalam jual beli *online* yang mana dalam praktiknya tidak adanya *khiyār* dalam jual beli tersebut ketika barang yang sudah diterima tidak sesuai dengan kehendak.

4. Jual beli: suatu akad menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁵
5. *Online shop*: proses pembelian barang/jasa oleh konsumen ke penjual realtime, tanpa pelayan, dan melalui internet.¹⁶

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis, penulis mengkaji dari hasil skripsi:

1. Skripsi yang disusun oleh Adib Fuady, nim: 0201145140, tahun 2007, dari IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang berjudul: *Persepsi Ulama Kecamatan Banjarmasin Timur Tentang Jual Beli Yang tidak Memuaskan Konsumen*. Skripsi ini melatarbelakangi jual beli yang tidak memuaskan konsumen dalam membeli suatu makanan karena tidak sesuai dengan yang diinginkan di tempat jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan terpenuhi rukun dan syaratnya.

¹⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), hlm. 407.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 67.

¹⁶<http://www.tibbersama.blogspot.com/2012/07/makalah-tib-menjamurnya-online-shop.html/m=1> diakses pada tanggal 15 Februari 2017 Pukul 09:00.

2. Skripsi yang disusun oleh Syaifuddin, nim: 1101140090, tahun 2015, dari IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang berjudul: *Implementasi Khiyar Aibi Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Makmur Sejahtera Menurut Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini dilatarbelakangi tentang *khiyar* yang tidak dipenuhi pedagang Toko Makmur Sejahtera Pasar Bahaur kepada konsumen yang membeli barang di toko tersebut.

Perbedaan skripsi ini adalah penulis menitikberatkan permasalahan tentang tidak adanya hak *khiyār* dalam jual beli tersebut. Persamaanya adalah pembeli sama-sama merasa dirugikan atau kecewa dengan ketidakesuaiannya barang yang mereka terima.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub bab, secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sebagai gambaran yang ada di tiap bagian atau bab yang menjadi sumber-sumber data maka dibuatlah sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, yang meliputi konsep umum tentang akad dan jual beli, konsep umum tentang *khiyār*, dan pengertian *online shop*.

Bab III adalah metodologi penelitian, yang terdiri atas: jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, yang berisi data dan analisis terhadap beberapa permasalahan yang dibahas pada Bab III.

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.